



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan untuk kelancaran penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong dan rancangan kerja pemerintah gampong, perlu ditetapkan petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dalam kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 56);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara 2012-2017(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, disebut disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pembangunan Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong dengan melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.

4. Tim Penyusun adalah personil yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan RPJMG dan RKPG.
5. Tim Pembina dan Pengawasan tingkat Kabupaten adalah Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gampong.
6. Musyawarah gampong adalah musyawarah yang menyepakati hal-hal yang bersifat penting dan strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang selanjutnya Musrenbang Gampong yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk manfaat.
9. Peraturan Bersama Geuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Geuchik dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Geuchik adalah petunjuk untuk pelaksanaan Peraturan di gampong.
11. Rencana Kerja Gampong adalah rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.
12. Arah kebijakan pembangunan Gampong adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban gampong dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah gampong.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan masyarakat Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
15. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
17. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat gampong.

18. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dialami gampong.
19. Daftar usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
21. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat P3MD adalah proses pembangunan di mana masyarakat gampong berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
23. Tenaga Ahli, selanjutnya disingkat TA adalah Pendamping profesional yang bertugas mendampingi implementasi Undang-undang tentang Desa yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.
24. Pendamping Desa, selanjutnya disingkat PD adalah Pendamping profesional yang bertugas mendampingi implementasi Undang-undang tentang Desa yang berkedudukan di Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
25. Pendamping Lokal Desa selanjutnya disingkat PLD adalah Pendamping profesional yang bertugas mendampingi implementasi Undang-undang tentang Desa yang berkedudukan di Gampong, dimana 1 (satu) orang PLD mendampingi satu sampai 3 (tiga) Gampong.
26. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
27. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Aceh yang terdiri dari Gubernur dan perangkat provinsi.
30. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggaraan

- pemerintah yang terdiri dari Bupati dan perangkat kabupaten.
31. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
 32. Mukim adalah kesatuan masyarakat umum di bawah kecamatan yang terdiri dari atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
 33. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
 34. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 35. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh tuha peuet bersama dengan Geuchik.
 36. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
 37. Peraturan Geuchik adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Geuchik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
 38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun gampong.
 39. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
 40. Imuem Mukim adalah kepala pemerintah mukim.
 41. Geuchik adalah pemimpin pemerintah gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
 42. Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.
 43. Tuha Peuet adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang menjalankan fungsi pemerintahan gampong.
 44. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 45. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) RPJMG berisi penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan rencana kerja Gampong yang merupakan landasan dan

pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pembangunan selama 6 (enam) tahun.

- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Geuchik terpilih.

Pasal 3

- (1) Geuchik dalam menyusun RPJMG membentuk tim penyusun RPJMG.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. geuchik selaku pembina;
 - b. sekretaris gampong selaku ketua;
 - c. kepala urusan selaku sekretaris.
 - d. cendikiawan selaku anggota;
 - e. tokoh perempuan selaku anggota;
 - f. tokoh adat selaku anggota;
 - g. tokoh agama selaku anggota
 - h. tokoh pendidik selaku anggota;
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- (4) Geuchik dapat menambah anggota tim sesuai kebutuhan dan tidak melebihi 11 orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten
 - b. pengkajian keadaan gampong
 - c. penyusunan rancangan RPJMG;
 - d. penyempurnaan rancangan RPJMG.

Pasal 4

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan gampong;
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten;
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten;
 - b. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten
 - c. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyalarsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong;
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong;

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk kegampong;
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan gampong;
- (5) Hasil penyelarasan arah kebijakan RPJMG dituangkan dalam berita acara;
- (6) Format Berita Acara RPJMG sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b melakukan pengkajian keadaan gampong;
- (2) Pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif gampong;
- (3) Pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data gampong;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan gampong.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan gampong;
- (5) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tuha Feut.

Pasal 7

- (1) Penyelarasan Data gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada digampong;
- (2) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format data gampong;
- (3) Format data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan gampong;
- (4) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan gampong;
- (5) Hasil penyelarasan data gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan dalam musyawarah gampong dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan gampong.

Pasal 8

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya gampong dan masalah yang dihadapi gampong;
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan;

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 9

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat gampong sebagai sumber data dan informasi;
- (2) Pelibatan unsur masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat;
- (3) Musyawarah dusun dar./atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendampingan oleh Tim penyusun RPJMG;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok pengrajin;
 - h. Kelompok perempuan;
 - i. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat gampong.

Pasal 10

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara searah;
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) menggunakan sketsa gampong dan bagan kelembagaan gampong sebagai alat kerja untuk mengali gagasan masyarakat;
- (3) Tim penyusun RPJMG dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan;
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kualitas dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJMG dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat gampong.

Pasal 11

- (1) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan:
 - a. Data gampong yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke gampong;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan gampong; dan

- d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;
- (2) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim penyusun RPJMG;
 - (3) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan;
 - (4) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan gampong.

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJMG menyampaikan laporan hasil kerja tim kepada Geuchik;
- (2) Hasil laporan kerja tim yang disampaikan kepada geuchik menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Gampong;
- (3) Geuchik menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tuha Peut dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong melalui musyawarah gampong;
- (4) Tuha Peuet menyelenggarakan musyawarah gampong berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh geuchik;
- (5) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sejak diterimanya laporan dari geuchik;
- (6) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membahas dan menyepakati:
 - a. Laporan hasil pengkajian gampong;
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Geuchik; dan
 - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah gampong, pembangunan gampong, pembinaan masyarakat gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 13

Format Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, dilaksanakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13;
- (2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Format rancangan RPJMG;
- (3) Tim penyusunan RPJMG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMG dengan melampirkan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh tim penyusun RPJMG kepada Geuchik;

Pasal 15

- (1) Geuchik meneliti dokumen rancangan RPJMG yang telah disusun oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
- (2) Rancangan RPJMG yang telah diteliti oleh geuchik apabila ada perbaikan disampaikan kembali kepada Tim penyusun RPJMG untuk dilakukan penyempurnaan;
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada geuchik untuk dilakukan musyawarah perencanaan Pembangunan gampong.

Pasal 16

- (1) Geuchik menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) guna menyepakati rancangan RPJMG yang disampaikan oleh tim;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Tuha Peuet dan unsur masyarakat serta difasilitasi oleh Tim Penyusun, Pendamping Gampong dan Pendamping Lokal Gampong;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan Kelompok tani;
 - f. Perwakilan Kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan Kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan Kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin.

Pasal 17

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) membahas dan menyepakati rancangan RPJMG;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) geuchik menyampaikan kepada Tuha Peut dan dituangkan dalam berita acara;
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, musyawarah perencanaan pembangunan gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) membahas dan menyepakati rancangan RPJMG;
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 19

- (1) Geuchik mengarahkan tim penyusun RPJMG melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMG berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
- (2) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan qanun gampong tentang RPJMG;
- (3) Penyusunan rancangan qanun gampong tentang RPJMG didampingi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- (4) Rancangan qanun gampong dikonsultasikan dengan Camat dan difasilitasi oleh bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera sebelum ditetapkan;
- (5) Rancangan qanun gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet untuk ditetapkan menjadi qanun gampong tentang RPJMG.

Pasal 20

- (1) RPJMG dapat dilakukan perubahan apabila ada hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/ atau Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Perubahan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan qanun gampong.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 21

- (1) RPJMG disusun sekurang-kurangnya memuat:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG
 - c. BAB III VISI DAN MISI
 - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - e. BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG
 - f. BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN
 - g. BAB VII ARAH KEBIJAKAN UMUM
 - h. BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG
 - i. BAB IX PENUTUP
- (2) Sistematika penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 22

- (1) Pemerintah gampong menyusun RKPG sebagai penjabaran RPJMG;
- (2) RKPG disusun oleh pemerintah gampong sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
- (3) RKPG mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan;
- (4) RKPG ditetapkan dengan qanun gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
- (5) RKPG menjadi dasar penyusunan APBG.

Pasal 23

- (1) Geuchik menyusun RKPG dengan mengikutsertakan masyarakat gampong.
- (2) Penyusunan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan gampong melalui musyawarah gampong yang dilaksanakan oleh Tuha Peut;
 - b. Pembentukan tim RKPG;
 - c. Pencermatan pagu indikatif gampong dan penyesuaian program/kegiatan masuk kegampong;
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJMG;
 - e. Penyusunan rancangan RKPG;
 - f. Penyusunan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - g. Penetapan RKPG;
 - h. Perubahan RKPG; dan
 - i. Pengajuan Daftar Usulan RKPG.

Pasal 24

- (1) Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah gampong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan gampong paling lambat bulan Juni tahun berjalan. pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah gampong menyusun rancangan;
- (2) Hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud RKPG dan daftar usulan RKPG.

Pasal 25

- (1) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mencermati dokumen RPJMG;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG; dan
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari masyarakat gampong dan/atau Satuan

Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara serta pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;

- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 26

- (1) Geuchik dapat membentuk tim penyusun RKPG;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. geuchik selaku pembina;
 - b. sekretaris gampong selaku ketua;
 - c. kepala urusan selaku sekretaris.
 - d. cendikiawan selaku anggota;
 - e. tokoh perempuan selaku anggota;
 - f. tokoh adat selaku anggota;
 - g. tokoh agama selaku anggota
 - h. tokoh pendidik selaku anggota.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan;
- (5) Pembentukan tim penyusun RKPG dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan;
- (6) Tim penyusun RKPG ditetapkan dengan keputusan Geuchik.

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RKPG mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pencermatan pagu indikatif gampong dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk kegampong;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJMG;
 - c. Penyusunan rancangan RKPG; dan
 - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKPG.

Pasal 28

- (1) Geuchik mendapat data dan informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang:
 - a. Pagu indikatif gampong; dan
 - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke gampong.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Geuchik dari Pemerintah Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), melakukan pencermatan pagu indikatif gampong, meliputi:
 - a. Rencana dana gampong yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana alokasi dana gampong (ADG) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan

- d. Rencana bantuan keuangan dari Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tim penyusun RKPG melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
 - c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dituangkan dalam format pagu indikatif gampong;
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke gampong;
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKPG menyusun rencana pembangunan berskala lokal gampong yang dituangkan dalam rancangan RKPG.

Pasal 30

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Geuchik dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1);
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Tim penyusun RKPG mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMG;
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi tim penyusun RKPG dalam penyusunan rancangan RKPG.

Pasal 32

- (1) Penyusunan rancangan RKPG berpedoman pada:
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah gampong;
 - b. Pagu indikatif gampong;
 - c. Pendapatan asli gampong;
 - d. Rencana kegiatan pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMG.

Pasal 33

- (1) Rancangan RKPG paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong;

- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola melalui kerjasama antar-gampong dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran gampong yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan gampong yang terdiri atas unsur perangkat gampong dan/atau unsur masyarakat gampong.
- (2) Pemerintah gampong dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan dalam rancangan RKPG;
 - (3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat gampong, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional;
 - (4) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKPG.

Pasal 34

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), melampirkan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar gampong disusun dan disepakati bersama para Geuchik yang melakukan kerja sama antar gampong;
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasikan oleh tim verifikasi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan gampong yang tidak masuk ke dalam lokal berskala desa kepada pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (DURKPG);
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Tim penyusun RKPG;
- (4) Rancangan DURKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKPG.

Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPG dengan melampirkan dokumen rancangan RKPG dan rancangan DURKPG;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim penyusun RKPG kepada Geuchik.

Pasal 37

- (1) Geuchik memeriksa dokumen rancangan RKPG;
- (2) Geuchik mengarahkan tim penyusun RKPG untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPG;
- (3) Dalam hal Geuchik telah menyetujui rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Geuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Pasal 38

- (1) Geuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan unsur masyarakat;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilankelompok nelayan;
 - g. Perwakilankelompok pengrajin;
 - h. Perwakilankelompok perempuan; dan
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 39

- (1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 memuat rencana penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat gampong;
- (2) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. Pagu indikatif gampong;
 - b. Pendapatan asli gampong;
 - c. Swadaya masyarakat gampong;
 - d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong, yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan masyarakat gampong;
 - b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;

- d. Pembangunan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumberdaya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya gampong;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong.

Pasal 40

- (1) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 38 dituangkan dalam berita acara;
- (2) Geuchik mengarahkan Tim penyusun RKPG berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
- (3) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan qanun tentang RKPG;
- (4) Geuchik menyusun rancangan qanun gampong tentang RKPG;
- (5) Penyusunan rancangan qanun gampong tentang RKPG didampingi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
- (6) Rancangan qanun gampong dikonsultasikan dengan Camat dan difasilitasi oleh bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera sebelum ditetapkan;
- (7) Rancangan qanun gampong tentang RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas dan disepakati bersama oleh Geuchik dan Tuha Peuet untuk ditetapkan menjadi qanun gampong tentang RKPG.

Pasal 41

- (1) RKPG dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Geuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja; dan
 - d. Menyusun rencana RKPG perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKPG dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Geuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPG yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja; dan
- d. Menyusun rencana RKPG perubahan.

Pasal 42

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPG dapat diselenggarakan oleh Geuchik;
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun gampong tentang RKPG perubahan;
- (4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBG.

Pasal 43

- (1) Geuchik menyampaikan DURKPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Penyampaian DURKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan;
- (3) Bupati menginformasikan kepada pemerintah gampong tentang hasil pembahasan DURKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44

Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Dalam Kabupaten Aceh Utara dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh
Utara.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Juni 2016 M
19 Ramadhan 1437 H

 BUPATI ACEH UTARA 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Juni 2016 M
22 Ramadhan 1437 H


SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH UTARA 


ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 24 Juni 2016 M
 19 Ramadhan 1437 H

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM GAMPONG



1. Orientasi Mengenai RPJM Gampong

Orientasi mengenai RPJM Gampong maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun gampong, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJM Kabupaten dan Renstra SKPD, teknis

penyusunan dokumen RPJMG Gampong, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang diperlukan dalam menyusun RPJM Gampong.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan gampong; pembagian pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemeritahan gampong.
- b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJM Gampong dan penyusunan anggaran.
- c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RPJM gampong, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RPJM Gampong yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RPJM Gampong dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan dalam analisis.
- b. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

C. CAKUPAN RPJM GAMPONG

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMG agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari;

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Gampong, proses penyusunan RPJM Gampong, keterkaitan antara dokumen RPJM Gampong dengan dokumen RPJM Kabupaten, Renstra , serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RKPG.

2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Gampong, baik yang berskala nasional, maupun daerah. Dalam hal ini kalau didaerah telah diterbitkan Peraturan-peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis penyusunan RPJMG dan RKPG, pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RPJM Gampong.

3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJM Gampong bagi gampong yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJM Gampong bagi gampong yang bersangkutan.

4. Sistematika Dokumen RPJM Gampong

Mengemukakan proses penyusunan dokumen RPJM Gampong terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

Pada bab ini diuraikan kondisi gampong meliputi data dan informasi dalam bentuk matrik/tabel antara lain:

1. Sejarah Gampong;
2. Kondisi Geografis;
3. Luas Wilayah;
4. Data Kependudukan;
5. Data Kemiskinan;
6. Data Ketenagakerjaan;
7. Peruntukan Lahan;
8. Kondisi Sarana Umum Seperti , Kantor Pemerintahan, Tempat Ibadah dll;
9. Sarana Kesehatan;
10. Sarana Pendidikan;
11. Tingkat Pendidikan Masyarakat;
12. Sarana Olah Raga;
13. Sarana Seni Budaya;
14. Kondisi Jalan Gampong;
15. Data Perekonomian Gampong Seperti Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Koperasi, dll.
16. Data Tentang Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan di Gampong;

Pada Bab ini juga menggambarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJM Gampong karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 6 (enam) tahun mendatang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI DAN MISI

A. VISI

Visi pembangunan gampong dalam RPJM Gampong adalah visi Geuchik terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Geuchik. Visi Geuchik terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan gampong yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 6 (enam) tahun sesuai misi yang diembankan.

Kriteria suatu rumusan visi antara lain sebagai berikut:

1. Mengambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 6 (enam) tahun mendatang ;
2. Menjawab permasalahan pembangunan gampong dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan permasalahan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategis dan program;
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di gampong, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di gampong.

Syarat visi yang baik:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku;
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan;
3. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada;
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama gampong, sehingga pemerintah dan pembangunan gampong dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi gampong dimasa depan;
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman ;
6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku; dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dicapai.

Kriteria suatu rumusan misi:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah gampong dalam rangka mewujudkan visi gampong;
2. Disusun dengan memperhatikan fakto-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal gampong; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis gampong dan permasalahan pembangunan gampong. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan gampong yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

Merumuskan bagaimana mengimplementasikan program Geuchik sebagai program perumusan program dan kegiatan pembangunan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

- A.** Menggambarkan arah kebijakan pendapatan yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Gampong;
 - Transfer;
 - Pendapatan lain-lain.
- B.** Menggambarkan arah kebijakan belanjadengan klasifikasi :
 - Penyelenggaraan pemerintah gampong;
 - Pelaksanaan pembangunan gampong;
 - Pembinaan kemasyarakatan;
 - Pemberdayaan masyarakat; dan
 - Belanja tak terduga.
- C.** Menggambarkan arah kebijakan pembiayaan gampong yang terdiri dari :
 - Penerimaan Pembiayaan;
 - Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII ARAH KEBIJAKAN UMUM

Dalam Bab Ini menggambarkan arah kebijakan umum berupa tindakan yang akan diambil oleh pemerintah gampong untuk operasionalisasi dari visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pembangunan gampong.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNANGAMPONG

Dalam bagian ini diuraikan program pembangunan pemerintah gampong untuk periode 6 (enam) tahun masa kepemimpinan Geuchik terpilih berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan gampong disertai dengan kebutuhan pendanaan masing-masing program dan kegiatan setiap tahun. Disajikan dalam bentuk matrik.

BAB IX PENUTUP

Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun gampong.

BUPATI ACEH UTARA



H.MUHAMMAD THAIB

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

Merumuskan bagaimana mengimplementasikan program Geuchik sebagai program perumusan program dan kegiatan pembangunan strategi dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

- A.** Menggambarkan arah kebijakan pendapatan yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Gampong;
 - Transfer;
 - Pendapatan lain-lain.
- B.** Menggambarkan arah kebijakan belanjadengan klasifikasi :
 - Penyelenggaraan pemerintah gampong;
 - Pelaksanaan pembangunan gampong;
 - Pembinaan kemasyarakatan;
 - Pemberdayaan masyarakat; dan
 - Belanja tak terduga.
- C.** Menggambarkan arah kebijakan pembiayaan gampong yang terdiri dari :
 - Penerimaan Pembiayaan;
 - Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII ARAH KEBIJAKAN UMUM

Dalam Bab Ini menggambarkan arah kebijakan umum berupa tindakan yang akan diambil oleh pemerintah gampong untuk operasionalisasi dari visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pembangunan gampong.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNANGAMPONG

Dalam bagian ini diuraikan program pembangunan pemerintah gampong untuk periode 6 (enam) tahun masa kepemimpinan Geuchik terpilih berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan gampong disertai dengan kebutuhan pendanaan masing-masing program dan kegiatan setiap tahun. Disajikan dalam bentuk matrik.

BAB IX PENUTUP

Mengemukakan harapan kepada segenap aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder/mitra dalam membangun gampong.

 **BUPATI ACEH UTARA**



H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL : 24 Juni 2016 M
 19 Ramadhan 1437 H

TATACARA PENYUSUNAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RKPG)
 DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG

A. BAGAN ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG



B. PERSIAPAN.....

B. PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP GAMPONG

Tahapan persiapan penyusunan RKPG meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPG, orientasi mengenai RKPG, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong.

1. Pembentukan Tim Penyusun RKPG

Sekretaris Gampong menyiapkan rancangan Keputusan Geuchik tentang pembentukan tim penyusun RKPG.

Struktur tim penyusun RKPG sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. geuchik selaku pembina;
- b. sekretaris gampong selaku ketua;
- c. kepala urusan selaku sekretaris.
- d. cendikiawan selaku anggota;
- e. tokoh perempuan selaku anggota;
- f. tokoh adat selaku anggota;
- g. tokoh agama selaku anggota
- h. tokoh pendidik selaku anggota;

Tim penyusun RKPG ditetapkan dengan keputusan Geuchik.

2. Orientasi Mengenai RKPG

Orientasi mengenai RKPG maksudnya adalah penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional, daerah maupun gampong, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RKPG, teknis penyusunan dokumen RKPG, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang diperlukan dalam menyusun RKPG.

- a. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sitem perencanaan pembangunan nasional; pemerintah daerah; pengelolaan keuangan gampong; pembagian pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemeritahan gampong.
- b. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPG dan penyusunan anggaran.
- c. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPG, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPG yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan gampong yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

C. CAKUPAN RKPGAMPONG

Penyajian rancangan awal RKPG disusun menurut sistematika sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPG agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, terdiri dari;

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPG, proses penyusunan RKPG, keterkaitan antara dokumen RKPG dengan dokumen RPJMG, Restra Kecamatan, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBG.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPG, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Pada subbab ini tidak perlu sama peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait penyusunan RKPG.

3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPG bagi gampong yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPG bagi daerah yang bersangkutan.

4. Sistematika Dokumen RPJM Gampong

Mengemukakan proses penyusunan dokumen RKPG terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM GAMPONG

Evaluasi pelaksanaan RKPG tahun Lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPG tahun lalu. Disini juga diuraikan dalam bentuk tabel data series minimal 3 (tiga) tahun ke belakang tentang capaian-capaian indikator makro gampong seperti:

1. Data pendapatan dan belanja gampong;
2. Data kemiskinan;
3. Data pengangguran;
4. Data jumlah penduduk;
5. Data anaksekolah menurut jenjang pendidikan;
6. Data penyandang masalah sosial;
7. Data penyandang masalah kesehatan;
8. Data permasalahan gampong yang belum terselesaikan;

BAB III ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

Bab ini menguraikan tentang gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dua tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi APBG tahun yang akan datang. Diuraikan dalam bentuk tabel.

BAB IV PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

Bab ini menguraikan prioritas penggunaan dana gampong untuk pembangunan gampong yang terdiri dari : prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong; prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola melalui kerja sama antar-gampong dan pihak ketiga dan prioritas rencana kerja pembangunan yang dikelola oleh gampong sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten serta menguraikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan yang disajikan sebagai lampiran dokumen RKP Gampong ini.

BAB VI PENUTUP

Mengemukakan harapan kepada segenap aparaturnya pemerintah gampong dan masyarakat gampong yang bersangkutan untuk mempedomani dokumen ini serta harapan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan gampong sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Disamping itu juga dikemukakan harapan dan dukungan dari semua stakeholder / mitra dalam membangun gampong.

 BUPATI ACEH UTARA


H.MUHAMMAD THAIB